

Peningkatan Kepatuhan Pajak UMKM melalui Pendampingan Pembuatan NPWP di Sukamakmur, Bogor

Wiwit Irawati^{1*}, Wahyu Nurul Hidayati², Mega Arum³

¹²³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

Email: ¹wiwitira@unpam.ac.id*, ²wahyu.nuhi@gmail.com, ³dosen02864@unpam.ac.id
(* : coresponding author)

Abstrak—Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan vital dalam perekonomian Indonesia; namun, banyak pelaku usaha khususnya di wilayah perdesaan seperti Sukamakmur, Bogor belum terdaftar sebagai wajib pajak akibat terbatasnya pemahaman mengenai prosedur administrasi perpajakan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan pajak serta membatasi akses UMKM terhadap layanan keuangan formal, program bantuan pemerintah, dan legalitas usaha. Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat pelaku UMKM di Sukamakmur bagaimana cara memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai landasan peningkatan kepatuhan pajak. PKM dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan proses pendaftaran NPWP secara daring. Hasil PKM menunjukkan peserta secara signifikan meningkatkan pemahaman mengenai kewajiban perpajakan dan pentingnya kepemilikan NPWP, sekaligus mempercepat proses pendaftaran dan mengurangi hambatan administratif yang sebelumnya dihadapi oleh pelaku UMKM. Pendekatan Pkm ini terbukti efektif dalam membangun kesadaran wajib pajak dengan memberikan kontribusi terhadap literasi pajak dan pemberdayaan fiskal berbasis masyarakat bagi UMKM di wilayah perdesaan.

Kata Kunci: Kepatuhan Pajak; NPWP; Pengabdian Kepada Masyarakat; UMKM

Abstract—Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a vital role in Indonesia's economy; however, many business owners particularly in rural areas like Sukamakmur, Bogor remain unregistered as taxpayers due to limited understanding of tax administration procedures. This situation results in low tax compliance and restricts MSMEs' access to formal financial services, government assistance programs, and business legalization. This Community Service (PKM) initiative aims to educate MSME owners in Sukamakmur on how to obtain a Taxpayer Identification Number (NPWP), thereby laying the groundwork for improved tax compliance. The program was implemented through outreach activities and guidance on the online NPWP registration process. Results indicate a significant increase in participants' understanding of tax obligations and the importance of possessing an NPWP, while also accelerating registration and reducing the administrative barriers previously faced by MSME owners. This approach proved effective in fostering taxpayer awareness, contributing to tax literacy and community-based fiscal empowerment for MSMEs in rural areas.

Keywords: Tax Compliance; NPWP; Community Service; MSMEs

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama perekonomian Indonesia. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan terdapat lebih dari 64 juta unit UMKM di Indonesia, yang berkontribusi sekitar 61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap hingga 97 persen tenaga kerja nasional (Badan Pusat Statistik, 2023). Kontribusi signifikan ini menegaskan peran strategis UMKM sebagai penggerak ekonomi baik di tingkat lokal maupun nasional, termasuk perannya dalam menjaga ketahanan ekonomi di masa krisis.

Meskipun memiliki peran yang signifikan, tingkat kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM Indonesia masih rendah. Dari puluhan juta unit UMKM yang beroperasi, Direktorat Jenderal Pajak mencatat bahwa sepanjang tahun 2023 hanya sekitar 432 ribu UMKM yang aktif menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5 persen, dengan total penerimaan pajak sebesar Rp2,49 triliun (IKPI, 2025). Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara potensi ekonomi UMKM dan kontribusi nyata mereka terhadap penerimaan negara melalui sektor perpajakan.

Rendahnya kepatuhan pajak di kalangan UMKM disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya literasi pajak, terbatasnya pemahaman mengenai prosedur administratif, kurangnya bimbingan teknis, serta persepsi bahwa prosedur perpajakan itu rumit dan memberatkan (Chanita et

al., 2021; Toralawe et al., 2026). Studi kasus terhadap pelaku UMKM menunjukkan bahwa kepatuhan yang ada sering kali bersifat administratif semata yang didorong hanya oleh tuntutan regulasi, bukan karena kesadaran tulus atau pemahaman substantif mengenai tanggung jawab perpajakan. Akibatnya, banyak pemilik usaha belum mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan NPWP. Lebih jauh lagi UMKM banyak yang belum memahami skema Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Toralawe et al., 2026).

Tantangan serupa juga ditemukan di UMKM di daerah Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Terbatasnya akses informasi, rendahnya literasi digital, dan kurangnya bimbingan dari pihak yang kompeten menyulitkan pelaku UMKM setempat untuk melakukan pendaftaran NPWP secara mandiri. Kondisi ini sejalan dengan temuan pada kegiatan pengabdian serupa yang dilakukan terhadap tenaga kerja mandiri UMKM di bawah naungan Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja (BBPCK) Bandung Barat, di mana permasalahan utama yang dihadapi peserta adalah kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak UMKM serta bagaimana cara perhitungannya, meskipun mereka menyadari adanya kewajiban pajak yang harus disetorkan (Irawati et al., 2023). Karena kepemilikan NPWP merupakan prasyarat krusial bagi UMKM untuk mengakses layanan keuangan formal, sehingga belum dimilikinya NPWP membuat keterbatasan UMKM dalam berkembang.

Berbagai inisiatif sosialisasi dan pendampingan telah dilakukan oleh berbagai pihak sebagai bagian dari program pengabdian kepada masyarakat seperti peningkatan kesadaran mengenai kewajiban perpajakan dan manfaat kepemilikan NPWP bagi pedagang pasar tradisional (Lestari & Utomo, 2024), serta program literasi pajak berbasis masyarakat yang mencakup sosialisasi, edukasi interaktif, dan pendampingan langsung dalam proses pendaftaran NPWP Chanita (Chanita et al., 2021). Upaya-upaya tersebut sejalan dengan salah satu fungsi utama hukum pajak, yaitu memastikan kepatuhan warga negara terhadap kewajiban perpajakannya, sehingga negara dapat mengumpulkan pendapatan yang cukup untuk mendukung pembangunan nasional (Reyvani et al., 2024). Program-program ini terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta mengenai kewajiban perpajakan, mempercepat proses pendaftaran, dan mengurangi hambatan administratif yang sebelumnya dihadapi oleh pelaku UMKM.

Menyikapi hal tersebut, Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini, dosen-dosen dari Universitas Pamulang dilaksanakan untuk memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM di Sukamakmur, Bogor, mengenai prosedur perolehan NPWP sebagai langkah awal dalam menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan pajak. Program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan literasi pajak dan pemberdayaan fiskal berbasis masyarakat, khususnya bagi UMKM di wilayah perdesaan yang selama ini memiliki akses terbatas terhadap pendampingan semacam itu. Dengan PKM ini diharapkan UMKM dapat berpartisipasi dalam program bantuan pemerintah, dan memperoleh legalitas usaha resmi (Rahmawati, 2023).

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif melalui beberapa tahapan sistematis, mengadaptasi kerangka kerja berbasis fase terstruktur mulai dari perencanaan hingga evaluasi keberlanjutan yang disesuaikan (Rakhmadhani, 2025), dengan konteks program sosialisasi dan pendampingan pendaftaran NPWP bagi pelaku UMKM di Sukamakmur, Bogor. Tahapan pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan

Tahap ini diawali dengan koordinasi antara tim pelaksana dengan perangkat desa serta tokoh masyarakat di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, guna memperoleh izin dan dukungan bagi kegiatan tersebut. Pada tahap ini, tim juga menetapkan jadwal dan lokasi kegiatan, serta berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP Pratama) setempat untuk memastikan materi sosialisasi selaras dengan prosedur pendaftaran NPWP resmi yang berlaku saat ini.

2. Tahap Analisis Kebutuhan
Tim pelaksana melakukan survei awal dan wawancara singkat dengan para pelaku UMKM di Sukamakmur untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman mereka mengenai NPWP dan kewajiban perpajakan, serta kendala yang sebelumnya mereka hadapi dalam proses pendaftaran. Hasil identifikasi ini menjadi dasar penyusunan materi sosialisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat literasi peserta.
3. Tahap Sosialisasi (Peningkatan Kesadaran)
Sesi sosialisasi dilaksanakan secara tatap muka dengan menghadirkan narasumber dari bidang perpajakan. Materi yang disampaikan mencakup: (a) definisi dan fungsi NPWP; (b) dasar hukum kewajiban pajak UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022; (c) manfaat kepemilikan NPWP, termasuk perannya sebagai syarat akses pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR); dan (d) prosedur pendaftaran NPWP, baik secara daring (*online*) maupun luring (*offline*). Penyampaian materi dilakukan secara interaktif melalui metode ceramah, diskusi, dan sesi tanya jawab untuk membantu peserta memahami materi dengan lebih baik.
4. Tahap Pendampingan Teknis (Implementasi)
Pada tahap ini, tim pelaksana memberikan pendampingan langsung (praktik) untuk membantu peserta melakukan pendaftaran NPWP melalui situs *web* resmi Direktorat Jenderal Pajak (djponline.pajak.go.id) atau aplikasi *Coretax* DJP. Pendampingan ini mencakup pengisian formulir data pribadi, pengunggahan dokumen yang diperlukan (KTP dan NIK), serta penyelesaian proses verifikasi akun. Peserta yang mengalami kendala teknis mendapatkan bantuan secara personal dari tim pelaksana.
5. Tahap Evaluasi dan Pemantauan
Evaluasi dilakukan melalui wawancara singkat pasca-kegiatan dilakukan untuk menghimpun masukan mengenai efektivitas metode sosialisasi dan pendampingan yang diterapkan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar bagi rekomendasi mengenai keberlanjutan program pendampingan di masa mendatang.

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

Hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan peningkatan yang nyata dalam pemahaman dan kesadaran para pelaku UMKM di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, mengenai pentingnya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai bagian dari kepatuhan pajak. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian besar pelaku UMKM belum memiliki NPWP dan cenderung menganggap perpajakan sebagai beban administratif yang rumit; hal ini sejalan dengan temuan pada UMKM di wilayah perdesaan lain yang juga menghadapi rendahnya kesadaran kepemilikan NPWP akibat terbatasnya literasi perpajakan (Lestari & Utomo, 2024).



Gambar 1. Penyampaian Materi Sosialisasi NPWP bagi UMKM Sukamakmur

Setelah mengikuti rangkaian sesi sosialisasi dan pendampingan, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai fungsi NPWP, dasar hukum kewajiban pajak UMKM, serta manfaat kepemilikan NPWP dalam mendukung akses pembiayaan formal termasuk sebagai salah satu syarat pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafon pinjaman di atas Rp50 juta (Bank Mandiri, 2026).

Selain peningkatan pemahaman, sesi pendampingan teknis juga berhasil membantu peserta menyelesaikan proses pendaftaran NPWP secara langsung. Dari total 26 peserta yang mengikuti sesi sosialisasi dan pendampingan, beberapa di antaranya sudah memiliki NPWP dan yang belum antusias dan berkeinginan untuk menyelesaikan pendaftaran NPWP secara tuntas yang sudah dimulai selama kegiatan berlangsung. Kegiatan pendaftaran NPWP akan tetap didampingi melalui komunikasi lanjutan antara dosen-dosen pengabdian dengan peserta yang memerlukan tindak lanjut secara mandiri akibat kendala teknis seperti masalah konektivitas internet, dokumen identitas kependudukan yang tidak lengkap. Kolaborasi antara tim pelaksana dan perangkat desa memberikan dampak nyata dalam menciptakan suasana yang lebih kondusif bagi kegiatan sosialisasi tersebut. Perangkat desa berperan aktif dalam memfasilitasi mobilisasi peserta dan menyediakan tempat kegiatan, sementara anggota pengabdian menyediakan materi yang disampaikan selaras dengan peraturan dan prosedur resmi. Pola kolaborasi lintas pemangku kepentingan ini sejalan dengan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam menciptakan ekosistem yang mendukung kepatuhan pajak UMKM (Lestari & Utomo, 2024).

Hasil utama dari kegiatan ini mencakup dua aspek. Pertama, peserta UMKM di Sukamakmur yang belum memiliki NPWP berhasil mendaftar NPWP, yang dapat digunakan sebagai identitas pajak resmi sekaligus syarat administratif untuk mengakses pembiayaan formal dan program bantuan pemerintah. Kedua, luaran dari PKM berupa power point presentation yang dapat digunakan sebagai panduan sederhana pendaftaran NPWP bagi UMKM. Hasil-hasil ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kepatuhan pajak secara bertahap serta memperkuat legalitas usaha UMKM di Sukamakmur dalam jangka panjang.

4. KESIMPULAN

Inisiatif pengabdian masyarakat ini yang mencakup kegiatan sosialisasi dan pendampingan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi UMKM di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor—telah berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta mengenai pentingnya memiliki NPWP sebagai bagian dari kepatuhan pajak. Sebanyak 26 peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai perlunya mendaftar dan memiliki NPWP, yang mencerminkan perubahan sikap positif terhadap kewajiban perpajakan. Kolaborasi antara tim pelaksana dan perangkat desa Sukamakmur terbukti efektif dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan sosialisasi ini, sekaligus menegaskan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung ekosistem kepatuhan pajak UMKM di wilayah perdesaan.

Untuk memastikan keberlanjutan dampak dari inisiatif ini, diperlukan beberapa langkah tindak lanjut. Pertama, diperlukan pendampingan lanjutan secara berkala untuk memastikan peserta yang belum menyelesaikan pendaftaran NPWP dapat merampungkan proses tersebut, termasuk dukungan dalam mengatasi kendala teknis seperti masalah konektivitas internet dan kelengkapan dokumen. Kedua, sosialisasi lebih mendalam mengenai prosedur pelaporan dan penghitungan pajak yang disederhanakan perlu dilakukan bagi UMKM yang sudah memiliki NPWP; hal ini bertujuan memastikan bahwa kepemilikan NPWP tidak sekadar menjadi langkah administratif, melainkan berujung pada kepatuhan pajak yang substantif. Ketiga, kerja sama yang lebih erat dengan perangkat desa dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama setempat perlu dibangun untuk mendukung keberlangsungan program pendampingan pajak bagi UMKM di Sukamakmur. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan inisiatif pendampingan NPWP ini tidak hanya memberikan hasil jangka pendek, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak yang berkelanjutan dan penguatan legalitas usaha UMKM di Sukamakmur, sekaligus mendukung upaya yang lebih luas dalam mendorong literasi pajak berbasis masyarakat di wilayah perdesaan.



UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada perangkat desa di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, atas pemberian izin dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan ini; serta kepada seluruh pelaku UMKM di Sukamakmur atas partisipasi aktif dan antusiasme mereka selama rangkaian kegiatan sosialisasi dan pendampingan pendaftaran NPWP, dan juga kepada Universitas Pamulang serta pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu sehingga kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dapat terlaksana dan diselesaikan dengan sukses.

REFERENCES

- Badan Pusat Statistik. (2023). KemenKopUKM Gandeng BPS Lakukan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM 2023. *Kementerian Koperasi dan UKM*. <https://www.bps.go.id/id/news/2023/09/15/533/kemenkopukm-gandeng-pendataan-lengkap-koperasi-dan-umkm-2023.html>
- Bank Mandiri. (2026). *Kredit Usaha Rakyat*. Retrieved 13 September from <https://www.bankmandiri.co.id/web/guest/kredit-usaha-rakyat-kur>
- Chanita, O. A., Sitingjak, N. D., Ekonomi, F., & Merdeka, U. (2021). Peranan Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Pajak bagi Kepatuhan Pajak Pelaku Usaha E-Commerce. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 9(2), 233-238.
- IKPI. (2025). *Baru 432 Ribu UMKM Bayar Pajak, DJP Akui Masih Jauh dari Potensi Nyata*. IKPI (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia). Retrieved 13 September from <https://ikpi.or.id/articles/baru-432-ribu-umkm-bayar-pajak-djp-akui-masih-jauh-dari-potensi-nyata>
- Irawati, W., Utami, T., & Barli, H. (2023). Pengenalan Pajak untuk UMKM Pada Balai Besar Perluasan Tenaga Kerja. *Jurnal Abdi Masyarakat Nusantara*, 1(1), 1-7.
- Lestari, A. E., & Utomo, R. B. (2024). Sosialisasi Peningkatan Kepatuhan Pajak bagi Pelaku UMKM di Pasar Sidomukti Kota Magelang *Communnity Development Journal*, 5(6), 12839-12842.
- Rakhmadhani, V. (2025). Pendampingan Perpajakan dalam rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM Pangkalan Gas LPG Kalapanunggal. *Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat*, 8(4), 559-563.
- Reyvani, D., Sari, I. D., Yuanita, P., & Vientiany, D. (2024). Peranan hukum pajak sebagai sumber keuangan negara pada pembangunan nasional dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 1(4), 961-966.
- Toralawe, Y., Ahmad, R., Mohehu, F., & Gani, I. P. (2026). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM terhadap Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di King Geprek. *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 8(3), 1696-1701. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/rabin.v8i3.22604>